



**BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI LINGGA**

**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI WILAYAH  
KABUPATEN LINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan, anggotanya terbentuk dari pengorganisasian masyarakat yang dimaksud untuk membangun masyarakat dalam bentuk kesadaran bela Negara yang bersifat kemanusiaan, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3), bahwa semua Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan *Perlindungan Masyarakat di Daerah Kabupaten Lingga* secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu membuat Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lingga.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN LINGGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Wakil Bupati Lingga adalah Wakil Bupati Lingga.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lingga adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang menangani Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan sebagai unsur Penyelenggara

11. Badan Perwusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat Pedoman Desa, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lingga.
13. Camat atau sebutan adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
14. Perlindungan masyarakat adalah salah satu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.
15. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.
16. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
17. Satuan Pelaksanaan adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang penanganan masing-masing.
18. Bencana (disaster) adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.
19. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun di koordinasi pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya.
20. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencairan, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
21. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah :

- a. Sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi SATLINMAS di Kabupaten Lingga dapat berjalan efektif; dan
- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat.
- c. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUNG**

**Pasal 3**

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat, meliputi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi antar instansi terkait.
- b. Pemberian pedoman SATLINMAS ditingkat Desa/Kelurahan.;
- c. Pemberian bantuan dalam penyelenggaraan fungsi LINMAS; dan
- d. Penyelenggaraan pengawasan secara berjenjang.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN**

**Bagian Pertama**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 4**

SATLINMAS berkedudukan sebagai unsur pembantu aparaturnya pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan serta penanganan bencana.

**Bagian Kedua**  
**TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. Membantu upaya pertahanan Negara.

## **Pasal 6**

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 5, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Kepala Satuan Tugas;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (3) Susunan Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) Orang.

## **Pasal 8**

Kepala satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri :

- a. Regu Kesiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. Regu Pengamanan;
- c. Regu Pertolongan Pertama pada korban dan kebakaran;
- d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. Regu Dapur Umum.

## **Pasal 9**

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 10**

Anggota Satlinmas, mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. Mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. Mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh ) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

### **Pasal 11**

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

## **Bagian Keempat PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 12**

- (1) SATLINMAS dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan Keanggotaan SATLINMAS sebagaimana dimaksud terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan; dan
  - b. Warga Masyarakat di Desa/Kelurahan.

### **Pasal 13**

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

### **Pasal 14**

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah
  - e. Jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
  - h. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.

- (2) Perelrutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

#### **Pasal 16**

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

#### **Pasal 17**

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten di wilayahnya.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kelima MASA KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundur diri atas permintaan sendiri;
  - c. Pindah domisili;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
  - e. Melakukan perbuatan tercela; atau
  - f. Melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **BAB IV PEMBERDAYAAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Peningkatan peran serta dan perkasa;
  - c. Peningkatan kesiapsiagaan;
  - d. Penanganan tanggap darurat;
  - e. Pengendalian dan operasi; dan
  - f. Pembekalan.

### **Pasal 20**

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

### **Pasal 21**

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Atribut;
  - b. Perlengkapan; dan
  - c. Peralatan operasional.

## **BAB V PEMBINAAN SATLINMAS**

### **Pasal 22**

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lingga.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu di perlukan.

## **BAB VII PEMBIYAAAN**

### **Pasal 24**

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

Organisasi SATLINMAS yang telah terbentuk sebelum peraturan ini ditetapkan harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.


Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 20 Februari 2015

 **BUPATI LINGGA,**

  
↓ **H. DARIA**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 20 Februari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA**



**MUHAMMAD AINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 NOMOR 15